

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Identitas sebagai negara berkembang yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam setiap usaha meningkatkan perekonomiannya, karena bila kondisi perekonomian itu kuat maka pembangunan akan berjalan dengan baik pula. Guna membenahi berbagai sektor termasuk sektor perekonomian tersebut sudah semestinya membutuhkan modal baik sumber dana maupun sumber daya lain yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber dana terbesar dan utama bagi pemerintah dalam mendanai setiap usahanya berasal dari pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen terpenting karena prosentase terbesar dalam penerimaan pendapatan negara berasal dari bidang tersebut, yang selanjutnya akan digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang strategis dan sangat potensial, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Struktur keuangan Pemerintah Indonesia dalam membiayai segala aspek pembangunan seperti halnya infrastruktur berasal dari tiga sektor sumber penerimaan yaitu, penerimaan dari sektor perpajakan, sektor migas (minyak dan gas) dan sektor non migas.

Penerimaan pada sektor pajak, baik tugas pokok dan fungsi dalam pemungutannya menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola jenis-jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan yang kini berubah menjadi Pajak Penjualan barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai.

Menurut Fidel (2010) yang dikutip Anisa (2014) pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontraprestasi. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan wujud dari kewajiban taat warga negara serta secara langsung bersama-sama menjalankan kewajiban perpajakan guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara.

Menurut undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi juga merupakan suatu hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional berkepanjangan. Dalam implementasinya, pajak mempunyai dua fungsi utama, diantaranya :

1. Fungsi pendanaan (*Budgetair*), pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulair*), pajak menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Soemitro (1992), “Pajak merupakan iuran rakyat untuk mengisi kas negara, bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pemberian pelayanan prima terhadap wajib pajak, pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan administratif pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Selain definisi tersebut ada hukum yang menjadi dasar pemanfaatan pajak dalam pandangan Islam menurut Al-Qur’an :

قَانِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ  
أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah : 29).

Dalam Islam, pemerintah sebenarnya tidak boleh menarik pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara. Negara hanya boleh mengandalkan sumber-sumber pendapatan *Baitul Mal* yang telah ditetapkan oleh syariah seperti *fai*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*, *zakat* (khusus untuk 8 *asnaf*), pendapatan dari harta milik umum dan harta milik negara dan sebagainya. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa seorang penguasa negara boleh memungut *jizyah* (pajak) kepada warganya yang tunduk dan jika sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik maka akan cukup untuk membiayai pengeluaran negara.

Pemerintah dapat membebaskan kewajiban pajak terhadap orang-orang yang mampu membayar pajak. Jumlah pajak tidak boleh melebihi kebutuhan *Baitul Maal* dan hanya bersifat sementara (jika telah dipenuhi, maka pungutan pajak akan diberhentikan). Dalam sudut pandang Islam sangat jelas dimana setiap individu diperbolehkan memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat. Maka, sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*alghurmbial-ghunm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Maka, apapun supermasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah, harus bisa ditaati oleh masyarakat asalkan untuk kemaslahatan. Pemerintah tentunya juga harus memastikan bahwa

kebijakan ini akan menguntungkan negara, bukan hanya untuk segelintir orang saja.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga macam yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Setiap sistem memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Mekanisme *official assessment system* memberikan pihak fiskus kewenangan untuk menetapkan besaran terutang dari wajib pajak. Mekanisme *self assessment system* memberikan wajib pajak kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang dan wajib memenuhi kewajiban pajaknya itu sendiri. Mekanisme *with holding system*, memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menghitung dan memotong besarnya pajak yang terhutang.

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan perpajakan, melalui serangkaian reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dari sistem yang semula wajib pajak memiliki wewenang pasif dalam menentukan besarnya pajak, kemudian diubah ke sistem yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wajib pajak terdaftar (Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pada penerapan *self assessment system*, sistem ini bukan berarti memberikan kebebasan

sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya. Hal ini disebabkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mekanisme kontrol perilaku serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu

Setiap tahun peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) umumnya mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan ini terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang secara umum penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jika dilihat dari sisi penerimaan PPh Orang Pribadi.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar dalam seluruh penerimaan pajak. PPh dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. PPh menempati urutan pertama dalam jumlahnya bila dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak lainnya. Diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dan memenuhi persyaratan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyetor pajak. Tujuannya supaya jumlah penerimaan negara menjadi bertambah dan penyebaran manfaat dari penerimaan pajak dapat direalisasikan keseluruhan lapisan masyarakat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan tidak lagi menjadi angan-angan setiap warga negara. Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini disebabkan karena wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya tidak tepat pada waktunya dan bahkan tidak sedikit

pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat dimaksimalkan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan pengawasan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di Kota Bantul mengalami penurunan dalam hal penerimaan pajak. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul, mengalami penurunan dan tampak belum maksimal. Dapat dilihat di dalam tabel :

**Tabel 1.1**

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

<b>Keterangan/ Tahun</b>	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)
<b>Rencana</b>	300.743.751.333	426.397.940.476	519.791.955.205	742.275.701.512	890.730.841.815
<b>Realisasi</b>	344.148.607.802	401.990.509.398	504.826.411.916	634.846.578.276	609.952.091.470
<b>Pencapaian</b>	114,43%	94,28%	97,12%	85,53%	64,19%
<b>Pertumbuhan</b>	36,78%	41,78%	21,90%	42,80%	20%

Sumber : KPP Pratama Bantul

Jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan menyumbang penerimaan sebesar 70 % dari porsi keseluruhan penerimaan pajak. Dari data di lapangan pada tahun 2016 penerimaan mengalami penurunan yang tajam. Rasio pajak menurun tajam dibandingkan tahun 2015, bahkan rasio pajak penghasilan yang mendukung penerimaan terbesar turun

hanya 66%. Penurunan penerimaan pajak penghasilan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kualitas SDM, kualitas teknologi yang digunakan, jumlah wajib pajak jumlah pemeriksaan berupa Surat Teguran dan Penagihan Aktif. Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara, perpajakan, perdagangan dan pariwisata. Selain faktor tersebut, adapula faktor lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan yaitu adanya hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada, maka dari itu diperlukan evaluasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi di tahun berikutnya.

Salah satu alasan kenapa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) kurang optimal juga timbul dari penerimaan pajak jasa *outsourcing*. Jasa *outsourcing* merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008). Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa *outsourcing* memiliki tujuan tertentu yaitu dari sisi *budgetair* untuk memaksimalkan penerimaan negara, apabila dikaitkan dengan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa *outsourcing* merupakan jenis pajak yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya. wajib pajak atau perusahaan *outsourcing* dalam prakteknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan



perpajakan atas *outsourcing*. Sering terjadi ketidakadilan baik dari sisi pemberi, penerima, maupun pelaku kerja akibatnya banyak praktek demonstrasi menuntut keadilan dari kalangan serikat pekerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai peraturan perpajakan atas jasa *Outsourcing* sesuai yang telah diatur Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Sehingga penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan bisa lebih efektif dan optimal.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi efektivitas kinerja pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul dari sisi target dan realisasi penerimaan pajak serta memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto (2011) menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) pengaruh tanggungjawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Penelitian ini menggunakan wajib pajak badan sebagai sampel penelitian. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto (2011) yang menggunakan wajib pajak pribadi sebagai sampel dalam penelitiannya. Sehingga dalam hal ini, akan terdapat hasil yang berbeda ketika penelitian dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) yang menggunakan wajib

pajak badan tanpa kriteria tertentu, peneliti memilih wajib pajak badan dengan kriteria perusahaan pengguna jasa *outsourcing* sebagai sampel penelitian. Karena mayoritas perusahaan di Kota Bantul adalah perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Penelitian ini mengkompilasi studi Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) dan Febriyanto (2011) dengan memfokuskan pada kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian akan digunakan sebagai bahan evaluasi atas efektivitas kinerja pelayanan serta atas ketidaktercapaian realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai, “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi empiris pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul Tahun 2016)”.

## **B. Batas Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil publikasi, wawancara dan observasi (kuisisioner) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bantul. Berdasarkan pertimbangan serta keterbatasan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada masalah target dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir, serta kepatuhan terhadap penerimaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti ingin meninjau kembali pengawasan fiskus terhadap kepatuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* sudah tepat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu :

1. Apakah realisasi penerimaan PPh badan berkorelasi terhadap target penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul ?
2. Apakah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan berkorelasi terhadap ketercapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tahun 2016.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul 2016.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian akhir ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas pengetahuan penulis dalam masalah perpajakan khususnya terkait tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Dapat membandingkan antara teori yang penulis peroleh dari buku maupun perkuliahan dengan praktek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tempat penulis melakukan penelitian.
- c. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul sebagai langkah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.